

Penerapan E-Budgeting Belum Maksimal

JAKARTA - Penerapan *e-budgeting* di beberapa daerah dinilai belum maksimal dalam mencegah pemborosan anggaran. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan yang tidak terintegrasi dengan capaian kinerja yang diinginkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) saat ini terus mendorong penggunaan *e-budgeting* berbasis *performance based budgeting* bagi semua lapisan pemerintahan.

"Hal itu diperlukan untuk mencegah ada program atau kegiatan siluman serta mencegah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Jakarta kemarin.

Asman mengakui sudah banyak pemerintah daerah yang menerapkan *e-budgeting* di masing-masing instansi. Namun, hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan.

"Sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran," ucapnya.

Politikus PAN ini mengatakan, penerapan *e-budgeting* tidak dilakukan asal-asalan. Dia meminta agar hal tersebut segera diselenggarakan dengan capaian kinerja. "Saya berharap *e-budgeting* yang implementasi dapat diselenggarakan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi *e-performance based budgeting*," tambahnya.

Penggunaan *e-budgeting* ini bagian dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dengan SAKIP, instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran.

"Ini juga mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. Implementasi SAKIP juga mendorong memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi

pada hasil," ungkapnya.

Asman menuturkan, mengacu pada hasil evaluasi pada 2016, ternyata masih ditemukan potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahun. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun.

"Kempan-RB memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan terbangunnya *performance based budgeting* dan penerapan SAKIP di beberapa kementerian/lembaga, pemkab/kota, dan provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran sebesar Rp41,15 triliun," paparnya. Sebelumnya disebutkan bahwa penerapan *e-government* belum maksimal.

Menurut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kempan-RB Rini Widyantini, dalam penerapan *e-government* masih menemui beberapa kendala. "(Kendala) Harus segera ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar," katanya.

Setidaknya terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-government*. Pertama, proses bisnis yang belum



ASMAN ABNUR
Menpan-RB

terintegrasi. Hal ini karena masih rendahnya budaya berbagai data dan informasi antarinstansi pemerintah. "Kedua, infrastruktur TIK belum menjangkau seluruh instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, lemahnya pengelolaan keamanan informasi di hampir seluruh instansi pemerintah," tuturnya.

Rini mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang *e-government*. Kebijakan itu menekankan pada tata kelola *e-government* secara terpadu.

"Selanjutnya manajemen yang efektif dan efisien serta berkesinambungan. Lalu, juga

memberikan layanan yang berkualitas antarkementerian, lembaga, dan pemda," katanya.

Rini menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk penyelenggaraan *e-government*.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa *e-government* dalam perencanaan anggaran elektronik atau *e-planning* belum banyak diterapkan di daerah. Padahal, melalui sistem tersebut perencanaan anggaran dapat terdokumentasi dengan baik.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan bahwa dibandingkan *e-procurement*, penerapan *e-planning* masih tertinggal. "Saya harus sampaikan *e-planning* ini adalah menu yang paling tidak disukai. Dalam 1,5 tahun ini kemajuannya tidak lebih dari 50%. Sementara *e-procurement* ini majunya 80-90%," katanya.

Pahala menyebut *e-procurement* kurang efektif dalam pencegahan. Banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi meski sudah menerapkan sistem

pengadaan barang elektronik ini. "Jadi kita paham ini bukan yang efektif," tuturnya.

Dia mengaku dalam proses penerapan *e-planning* mendapatkan banyak keluhan. Salah satunya keluhan dari DPRD terkait dengan pengajuan pokok pikiran

dalam pembahasan anggaran.

"Saya minta pokok pikiran ini taruh di jalurnya semua. Kalau daerahnya punya akses internet baik, pasti akan diketahui apa saja yang diusulkan. Kalau pun hilang juga, ketahuan oleh siapa," jelasnya.

● **dita angga**

PENGUMUMAN

Bahwa saya HANJAYA ADIKARJO selaku Likuidator PT. OPTIMA UBUD RESOR, berkedudukan di Surabaya, Jalan Bogowonto No 31 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. OPTIMA UBUD RESOR tertanggal 29 Maret 2018 nomor 052, dibuat dihadapan ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, telah dilakukan pembubaran Perseroan oleh para pemegang saham yang dimulai sejak tanggal 23 Maret 2018. Berdasarkan Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kreditor dapat mengajukan tagihan kepada Likuidator ke alamat Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Surabaya, 04 April 2018
Likuidator
PT. OPTIMA UBUD RESOR

PENGUMUMAN

PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA

Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

Dengan ini diumumkan bahwa PT Multimedia Nusantara telah menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat No.6 tanggal 2 April 2018 dibuat dihadapan Utek R. Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0130670 tanggal 2 April 2018. Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 04 April 2018

TTD
DIREKSI
PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2), (4), dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), PT. Toba Tin Sejahtera ("Perseroan"), suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini mengumumkan rencana Pengambilalihan Saham dari Para Pemegang Saham saat ini. Bagi Pihak-Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan melalui surat yang ditujukan kepada alamat perseroan

Pangkal Pinang, 4 April 2018
Direksi
PT. TOBA TIN SEJAHTERA



PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 26 April 2018
- Jam : 10.00 WIB - 11.30 WIB
- Tempat : Ruang Investment, MNC Financial Center Lantai 13
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 279.804.782 lembar saham yang telah diterbitkan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPSLB ke-2 sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan saham setinggi-tingginya sejumlah 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan kepada investor-investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38/2014.
- Mata acara RUPSLB ke-3 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) UUPT.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT BSR Indonesia pada tanggal 3 April 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah dan namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT BSR Indonesia, Gedung High End Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, Telp: (021) 80864722
- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

PT BSR Indonesia
Gedung High End Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telepon : (021) 80864722
Faksimili : (021) 80615575

- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 22, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2018
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
Direksi Perseroan



PT MNC Land Tbk.

("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 April 2018
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : iNews Tower Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 dan 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*);
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 dan 69 UUPT.
 3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT.
 4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan
 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan *Management Employee Stock Option Program ("MESOP")* yang telah diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 172.261.681 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38/POJK.04/2014.
Agenda ini pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014.
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah dan namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT BSR Indonesia, Gedung High End Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, Telp: (021) 80864722
- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap, serta akta pengangkatan susunan pengurus terakhir;
6. Bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2018
PT MNC Land Tbk
Direksi Perseroan